



**PUTUSAN**

Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bin WAHYU HARTANTO;**

Tempat Lahir : Purbalingga;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 28 Februari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gunung Salak Nomor 22 RT. 002/RW.001  
Kelurahan/Desa Bancakembar, Kecamatan  
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas  
Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 Ayat (2) *juncto* Pasal 25 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 Ayat (1) *juncto* Pasal 25 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bin WAHYU HARTANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta yaitu "Secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 Ayat (2) *juncto* Pasal 25 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bin WAHYU HARTANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 buah hard disk (Bukti Terlapor Imam Maulana) berisi file softcopy Pelanggaran Hak Cipta;
  2. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (English);
  3. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia);
  4. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pendirian PT. Global Media Visual No. 11, tanggal 12 April 2019;
  5. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No. 1, tanggal 6 Agustus 2019;
  6. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo;
  7. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri 58200 - Penerbit Piranti Lunak (Software);

8. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perfilman 59132 - Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
9. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 63122 - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil;
10. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perdagangan 73100 - Periklanan;
11. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Ciptaan English Premier League No.000150347;
12. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Perjanjian Lisensi English Premier League No. 000150347;
- Barang bukti No. 1 s/d 12 dikembalikan pada PT. Global Media Visual (Mola TV) melalui saksi Mohammad Reza Angga Kusuma;
13. 1 (satu) unit CPU dengan spesifikasi Processor AMD Ryzen, VGA Card merek Sapphire dengan casing merek Armageddon TSX Pro warna putih;
14. 1 (satu) unit CPU Trancoder Streaming dengan casing merek Power Up warna hitam;
15. 1 (satu) unit CPU Multiview Server dengan casing merek Power Up warna hitam;
16. 1 (satu) unit Full HD Video Encoder BM4008-HDMI warna hitam;
17. 1 (satu) unit monitor komputer merek LG No. Model: 20M37A, No. Seri: 411NDWE8W193 warna hitam;
18. 1 (satu) unit monitor komputer merek LG No. Model: 22MK600M, No. Seri: 909NTHMC2177 warna hitam;
19. 1 (satu) unit Internet Modem Biznet merek Huawei S/N : 48575443DA9BFF9D warna putih;
20. 1 (satu) unit Decoder K. Vision Serial Number : K518704733 dan CAS Nomor 8004564112050541 STB ID : 22218190043655 warna hitam;
21. 1 (satu) unit Decoder Astro/HD Satellite Receiver Model SZ1010C dengan Serial Number CNZ3AB1835097500 dan CA STB ID : 5962730815596363 serta 1 (satu) buah Smard Card ID 016403622794;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) unit STB merek ZTE No. 64K08527123682330435 SN: JA17000066T60051 warna hitam untuk konten Champions 2;
23. 1 (satu) unit STB merek ZTE No. 63519567123682330435 SN: SU17000064V72223 warna hitam untuk konten Champions 1;
24. 1 (satu) unit HP Android Samsung A70 warna hitam dengan sim card nomor HP: 082227635260 dan No. Hp. 085155257793;
25. 1 (satu) unit TV Tuner USB 380/ USB TV STICK Digital warna putih;  
Barang bukti No. 13 s/d 25 dirampas untuk Negara;
26. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA an. Devan Yahya Adi Wicaksono No.Rek : 0374015725 yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Yogyakarta berikut 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor 5379 4120 2148 4513;
27. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. WULAN PUTRI IRAWAN No.Rek : 180-00-0286725-9 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri KCU Purwokerto berikut 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4097 6631 2559 6685.

Barang bukti No. 26 s/d 27 dikembalikan pada Terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg tanggal 17 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bin WAHYU HARTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 27 sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG tanggal 14 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg tanggal 17 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 27 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 118 Ayat (2) *juncto* Pasal 25 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.  
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)